

CONTEMPORARY LAW JURNAL

Volume 01, Nomor 01, Oktober, 2025

open access at: https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/

No. P-ISSN: xxxx-xxxx / No. E-ISSN: xxxx-xxxx

Received: 08-09-2025 Accepted: 01-10-2025 Published: 15-10-2025

PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DIDUNIA ANTARA KPK DENGAN KOMISI PUSAT UNTUK INSPEKSI DISIPILIN (CCDI) CHINA

Ayu Adreansyah Yewi¹, Diana Claudia Rumbiak², Maya Tri Rahma Fernandes³, Vena Anggraini Wainggai⁴, Vinda Marlina Aronggear⁵
¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

E-mail korespondensi: ayuayewi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dengan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) di China. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Indonesia dan China memiliki sistem hukum, struktur politik, serta budaya hukum yang berbeda, sehingga strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan juga berbeda. KPK di Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi secara transparan dan akuntabel dalam sistem demokrasi. Namun, efektivitas KPK sering terkendala oleh intervensi politik, revisi regulasi yang melemahkan kewenangannya, dan rendahnya integritas aparat penegak hukum lainnya. Di sisi lain, CCDI di China merupakan bagian dari struktur internal Partai Komunis Tiongkok yang memiliki kekuasaan besar dan menggunakan pendekatan represif, termasuk penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Meskipun strategi ini berhasil menurunkan tingkat korupsi secara statistik, pendekatan tersebut menuai kritik karena minimnya transparansi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan komparatif, data sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada integritas kelembagaan, konsistensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan sistem hukum yang adil. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari ketegasan China, namun tetap mempertahankan prinsip demokrasi dan HAM dalam merumuskan kebijakan antikorupsi yang efektif.

Kata kunci: Pemberantasan Korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Central Commission for Discipline Inspection (CCDI).

A. PENDAHULUAN

Korupsi termasuk kejahatan yang secara menyeluruh mempengaruhi proses pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. (Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O., 2024) Sebagai extraordinary crime,

tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan hukum dan kebijakan yang efektif dalam upaya penanggulangannya. Di sejumlah negara berkembang, seperti Indonesia dan China, korupsi menjadi ancaman yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pendekatan dalam memberantas korupsi di kedua negara tersebut menunjukkan perbedaan dalam pandangan hukum dan politik. Perbandingan ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi kelembagaan dan kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks yang berbeda.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi. (Elda, E., 2019) Di samping KPK, lembaga lain seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian turut diberi wewenang menangani kasus korupsi, walau efektivitas keduanya kerap dipertanyakan. Namun, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menimbulkan kontroversi karena dianggap mengurangi independensi dan kekuatan lembaga tersebut. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya tekanan politik yang menghambat peran institusi antikorupsi. Walaupun KPK telah menangani sejumlah kasus besar, upaya tersebut belum berhasil secara konsisten menurunkan tingkat korupsi secara nasional.

Sebagai perbandingan, China menerapkan strategi yang lebih terpusat dan bersifat represif dengan mengandalkan dua lembaga utama, yakni Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) dan National Supervisory Commission (NSC). (Mainland-Gratton, M., Shi, N., & Olsen, L. (2021) Kedua lembaga ini merupakan bagian integral dari struktur Partai Komunis Tiongkok dan memiliki kekuasaan luar biasa dalam menyelidiki serta menghukum pelaku korupsi di berbagai tingkatan jabatan. China dikenal menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi, bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi dalam jumlah besar. Strategi yang tegas ini dinilai berhasil dalam menurunkan tingkat korupsi, namun juga mendapat sorotan karena berisiko membuka peluang penyalahgunaan wewenang serta dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan China memberikan dampak nyata terhadap metode penanganan korupsi di masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem hukum civil law yang berakar dari tradisi Eropa Kontinental, sementara China membangun sistem hukumnya berdasarkan sosialisme dengan ciri khas lokal yang berpijak pada struktur hukum partai. (Ramadhan, C., 2018) Perbedaan ini terlihat jelas dalam aspek normatif dan jenis sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku korupsi. Di Indonesia, dasar hukum pemberantasan korupsi termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan di China, aturan pidana diperkuat dengan ketentuan eksplisit dalam Criminal Law of the People's Republic of China. Kombinasi hukum dan kebijakan partai menjadi penopang utama sistem antikorupsi di China.

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup untuk memberantas korupsi, implementasinya kerap menghadapi kendala akibat lemahnya penegakan hukum serta kurangnya integritas dari sebagian aparat yang bertugas dalam proses tersebut. Politik hukum di Indonesia masih menunjukkan gejala tarik-ulur kepentingan, yang terlihat dari praktik remisi atau pemotongan hukuman bagi narapidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku korupsi dan membentuk persepsi publik yang negatif terhadap sistem keadilan hukum. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan serta tidak efisiennya proses peradilan semakin memperumit upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif serta perbaikan menyeluruh terhadap struktur kelembagaan yang ada.

Di China, efektivitas pemberantasan korupsi banyak didorong oleh ketegasan sanksi serta konsistensi penindakan terhadap pejabat tinggi. Beberapa nama besar seperti Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian, dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap dalam jumlah besar. China memperlihatkan keseriusan yang tinggi dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi tanpa membedakan status atau jabatan. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana politik untuk melemahkan pihak oposisi. Meskipun kebijakan tersebut berhasil

menurunkan angka korupsi, transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas tetap menjadi isu yang dipertanyakan. Efektivitasnya tidak serta-merta menghapus kritik, karena sistem tersebut memicu perdebatan tajam baik dari segi etika maupun legalitas.

Jika ditinjau secara kelembagaan, pendekatan Indonesia yang menempatkan lembaga antikorupsi sebagai entitas independen sangat berbeda dengan sistem di China, di mana institusi antikorupsi berada di bawah kendali langsung partai yang berkuasa. Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi dan efektivitas hukum, sementara China lebih fokus pada stabilitas politik dan pengendalian internal. Strategi Indonesia cenderung lebih terbuka dan memberikan ruang bagi pengawasan publik, namun sering kali berjalan lambat dalam realisasi kebijakan. Sebaliknya, China mampu bergerak cepat, tetapi dengan konsekuensi terbatasnya partisipasi publik serta potensi rendahnya akuntabilitas. Perbandingan ini menggarisbawahi bahwa arsitektur kelembagaan dalam pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh karakter dan sistem politik yang melandasi pemerintahan masing-masing negara.

Selain aspek kelembagaan, perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan China juga terletak pada budaya hukumnya. Indonesia masih berjuang membentuk kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat integritas aparat, sedangkan China menegakkan kepatuhan hukum melalui cara-cara yang tegas, bahkan cenderung represif dan bersifat simbolik. (Usman, A. H., 2014). Meskipun pendekatan China terbukti efektif secara statistik, Indonesia tetap memegang prinsip keadilan prosedural sebagai pijakan dalam reformasi hukumnya. Kedua strategi tersebut menggambarkan dilema klasik antara pencapaian hasil yang cepat dan perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi model penegakan hukum yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip etika dan demokrasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komparatif antara lembaga antikorupsi Indonesia dan China memberikan wawasan penting mengenai bagaimana desain kelembagaan dan sistem hukum berpengaruh pada efektivitas pemberantasan korupsi. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan

kelemahan yang saling melengkapi. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari China seperti konsistensi kebijakan dan integritas lembaga, serta mempertahankan nilai demokrasi seperti independensi lembaga dan akuntabilitas publik, Indonesia dapat merancang model yang lebih adaptif dan kuat. Maka, perbandingan ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga strategis dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan comparative approach untuk menganalisis perbandingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dengan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) di China sebagai lembaga anti korupsi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait KPK dan CCDI, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel, dan literatur lain yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau sumber referensi lain untuk mendukung analisis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah dokumen-dokumen resmi serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menggambarkan, membandingkan, dan mengevaluasi kedua lembaga anti korupsi tersebut secara komprehensif guna menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan sistematis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Desain Kelembagaan Anti Korupsi Antara KPK dan CCDI

KPK berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Adapun pembentukan KPK ini didasari karena Presiden RI pada waktu itu melihat institusi kepolisian dan kejaksaan dinilai terlalu kotor, karenanya untuk menangkap para koruptor dirasa tidak sanggup. Selain itu, polisi dan jaksa sulit untuk dibubarkan sehingga terbentuklah KPK.Gagasan

awal berdirinya KPK sendiri sudah muncul sejak era pemerintahan BJ Habibie yang telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang No.28 pada tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari KKN. (Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin, T., 2023)

BJ Habibie selanjutnya mulai membentuk berbagai badan atau komisi baru seperti KPPU/ Lembaga Ombudsman, dan KPKPN. Untuk lebih serius menangani kasus pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden RI selanjutnya yakni Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah membentuk TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).Lembaga tersebut dibentuk sesuai Keputusan Presiden yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo dan masa Jaksa Agung Marzuki Darusman. Namun, ditengah-tengah semangat yang menggebu untuk memberantas tindakan korupsi anggota tim, lewat judicial review MA (Mahkamah Agung), akhirnya TGPTPK pun dibubarkan. Sesudah Gus Dur lengser, digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Di era Presiden Megawati inilah semangat untuk upaya pemberantasan korupsi kembali menggebu. Sehingga munculah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil diwujudkan di masa pemerintahan Megawati. Bahkan berhasil menelurkan 5 pendekar pemberantasan korupsi yang pertama.

Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) adalah lembaga pengawasan internal Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang bertugas menegakkan disiplin partai dan memerangi korupsi di kalangan anggotanya. Pada Pembentukan dan Perkembangan Awal CCDI pertama kali dibentuk pada tahun 1927 sebagai bagian dari upaya PKT untuk mengawasi dan menegakkan disiplin di dalam partai. Namun, pada masa awalnya, CCDI tidak memiliki kekuatan yang signifikan dan sering kali gagal dalam menindak pelanggaran oleh pejabat senior partai. Meskipun mendapat dukungan dari Mao Zedong dan pimpinan pusat partai, CCDI sering kali tidak mampu menjalankan mandatnya di tingkat provinsi Selama tahun 1950-an, setelah insiden Gao Gang—Rao Shushi, CCDI digantikan oleh Komisi Kontrol Pusat (CCC).

Namun, kekuatan CCC menurun selama Great Leap Forward dan akhirnya dibubarkan pada Kongres Nasional ke-9 tahun 1969 selama Revolusi Kebudayaan. Selama periode ini, fungsi pengawasan internal partai dijalankan oleh organisasi ad-hoc seperti Central Case Examination Group. Setelah kematian Mao Zedong dan penangkapan Gang of Four pada tahun 1976, diskusi mengenai sistem kontrol internal partai kembali muncul. Pada tahun 1978, CCDI dihidupkan kembali dan mulai memainkan peran penting dalam menegakkan disiplin partai dan memerangi korupsi. Sejak saat itu, CCDI telah mengalami berbagai reformasi dan penguatan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga integritas partai.

2. Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan China berdampak nyata terhadap metode penanganan korupsi. (Danardono, D., & Novyana, H., 2024) Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12106-12119. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berakar dari tradisi Eropa Kontinental, sedangkan China membangun sistem hukumnya berdasarkan sosialisme dengan ciri khas lokal. Perbedaan ini terlihat dalam aspek normatif dan jenis sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku korupsi. Republik Rakyat Tiongkok (China) telah menggunakan hukuman mati selama lebih dari 4.000 tahun. Hukuman penjara ini telah dihapuskan dibanyak negara, tetapi china mempertahankan jenis hukuman mati ini. Ini berlaku, tetapi hukuman mati dianggap efektif dalam mencegah tingkat yang signifikan. Pemerintah sekarang percaya bahwa hukuman mati memiliki pencegahan umum dan nilai pendidikan.

Dalam ketentuan khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China, hukuman mati hanya berlaku untuk penjahat yang melakukan kejahatam yang sangat serius. Bagi penjahat yang diancam dengan pidana mati, jika eksekusi tidak segera dilakukan, dapat dijatuhkan penangguhan eksekusi selama dua

tahun bersamaan dengan hukuman mati. Jika pengadilan lokal mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman mati, pengadilan harus melaporkan ke Mahkmaha Agung Rakyat/ *Suprame People's Court (SPC)* untuk pemeriksaan dan persetujuan lagi. Selanjutnya hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada orang yang belum mencapai usia delapan belas tahum pada saat kejahatan itu dilakukan atau terhadap wanita yang sedang hamil selama persidangan.

China dikenal dengan kebijakan anti korupsi yang sangat ketat, yang dijalankan oleh Komisi Inspkesi Displin Partai Komunis China (CCDI). (Sandiyah, Hartono, & Sunarko, 2024) Pemerintah China tidak serta merta memberikan hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi para pejabat yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam jumlah besar. Pendekatan ini dorong oleh keinginan pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dan untuk memperkuat stabilitas politik dan kepercayaan publik dalam menghadapi ekonomi yang kuat. Sejak kepemimpinan xi Jinping, kampanyae anti korupsi semakin diperketat, dengan banyak penjabat tinggi diselidiki dan dihukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga utama dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia, meskipun sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan pembaharuan regulasi yang melemahkan kewenangannya. (Jundari, G., 2024). Hukuman terhadap koruptor di indonesia umumnya berupa pidana penjara, denda, serta pencabutan hak politik dalam beberapa kasus, meskipun sering dikritik karena dinilai masih terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera. China mengalami penurunan dalam indeks persepsi korupsi setelah menerapkan kebijakan hukuman yang lebih tegas terhadap kasus korupsi. Sedangkan Indonesia masih mengalami tingkat korupsi yang relatif tinggi meskipun telah memiliki lembaga pemberantasan korupsi seperti Komis Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam hukum China, hukuman mati bagi pelaku korupsi diberlakukan untuk kasus-kasus dengan dampak kerugian negara yang sangat besar.

Berdasarkan Pasal 382 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pejabat yang menerima suap dalam jumlah yang sangat besar atau merugikan perekonomian negara dalam skala besar. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pejabat yang berpotensi melakukan korupsi. Sedangkan, di Indonesia hukuman maksimal bagi pelaku korupsi adalah pidana penjara seumur hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasann Tindak Pidana Korupsi. Meskipun hukuman penjara seumur hidup dapat memberikan efek jera, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, termasuk proses hukum yang panjang dan adanya kemungkinan remisi bagi terpidana korupsi.

Meskipun China menerapkan hukuman yang lebih berat, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman.(Syaid, A. J., Fahruddin, M., & Putri, A. N. R., 2025) Faktor lain seperti independensi lembaga hukum, transparansi dalam sistem peradilan, serta budaya anti-korupsi dalam masyarakat juga memainkan peran penting. China, misalnya memiliki sistem peradilan yang lebih berpusat dan kurang transparan dibandingkan indonesia, yang berpotensi menimbulkan penyalagunaan wewenang dalam proses hukum.

Di China, peradilan terhadap kasus korupsi sering kali melibatkan campur tangan langsung dari pemerintah pusat dan partai komunis china, yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan nasib seorang pejabat yang terlibat korupsi. Hal ini ini membuat proses hukum di China cenderung lebih cepat dan menghasilkan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati dalam beberapa kasus. Sementara di indonesia, peradilan terhadap kasus korupsi lebih mengandalkan sistem hukum transparan dan berlandaskan asas due process of law, yang memberikan kesempatan lebih besar bagi terdakwa untuk membela diri dan memperpanjang proses hukum.

Tabel 1 Perbandingan Lembaga Antikorupsi Antara Indonesia Dan China

| Aspek | KPK (Indonesia) | CCDI (China) |
|-----------------------------------|---|--|
| Nama lembaga | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) |
| Tahun berdiri | 2002 | 9 mei 1927 (diperkuat kembali sejak era reformasi Deng Xiaoping) |
| Dasar hukum | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Peraturan internal PKC + kebijakan anti korupsi negara. |
| Latar belakang pembentukan | Menanggapi darurat korupsi pasca-reformasi | Sebagai Alat Partai Komunis Tiongkok untuk menjaga disiplin kader |
| Kedudukan lembaga | Independen, di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif | Bagian dari struktur Partai Komunis Tiongkok |
| Fungsi utama | Penindakan dan pencegahan korupsi | Pengawasan dan penindakan disiplin partai serta korupsi |
| Wewenang penindakan | Penyidikan, penyelidikan, penuntutan | Penahanan internal, investigasi internal, diserahkan ke kejaksaan |
| Pengawasan terhadap lembaga | DPR, Dewan Pengawas KPK | Langsung di bawah Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok |
| Sasaran penindakan | Pejabat negara, swasta, aparat penegak hukum | Kader Partai Komunis, pejabat publik |
| Transparan proses hukum | Relatif terbuka, proses pengadilan diakses publik | Cenderung tertutup, tidak selalu terbuka untuk umum |
| Kritik atau kontroversi | Independensinya melemah sejak revisi UU KPK 2019 | Dituduh sebagai alat politik dalam fraksi internal partai |
| Cara kerja | Kpk berfokus pada penyelidikan, penyidikan dan penuntutanseta supervisi terhadap institusi pegenak hukum lainnya | CCDI berfokus pada penjagaan disiplin internal partai dan melakukan penyelidikan terhadap anggota partai komunis tiongkok (PKT) yang diduga terlibat dalam korupsi. |

| Ratifikasi | Ratifikasi oleh indonesia terkait lembaga anti korup | |
|------------|---|--|
| | berkaitan dengan konvensi anti korupsi PBB(UNCAC) | |
| | yang disahkan melalui undang-undang nomor 7 tahun | |
| | 2006. UNCAC menjadi dasar hukum bagi indonesia | |
| | dalam memberantas korupsi dalam pemberantasan | |
| | korupsi, termasuk dalam kerjasama internasional seperti | |
| | tiongkok. | |

Sebagaimana penjelasan tabel di atas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. (Mamesah, C. N., 2024) Langkah ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya global untuk memerangi korupsi. UNCAC merupakan perjanjian internasional yang menetapkan standar dan prinsip-prinsip global dalam melawan korupsi. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) dan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Keterlibatan Indonesia dalam SEAPAC tercermin dari partisipasi DPR RI, termasuk terpilihnya Ketua DPR RI sebagai Presiden SEAPAC untuk periode 2013-2015 dan penyelenggaraan sidang umum SEAPAC di Medan pada tahun 2013. Dengan ratifikasi UNCAC dan partisipasi aktif ini, Indonesia menegaskan posisinya yang strategis dalam pemberantasan korupsi melalui diplomasi parlemen di tingkat regional dan internasional, serta memperkuat kolaborasi antara parlemen dan lembaga pemerintah di tingkat nasional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia dan China sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, struktur politik, dan budaya hukum masing-masing negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk merespons lemahnya kinerja lembaga penegak hukum konvensional dalam menanggulangi korupsi. KPK beroperasi dalam sistem demokrasi dan menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas publik. Meskipun demikian,

efektivitasnya kerap terkendala oleh intervensi politik, perubahan regulasi, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum lainnya.

Di sisi lain, Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) di China merupakan bagian dari struktur internal Partai Komunis yang memiliki kekuasaan besar dan pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Strategi penindakan CCDI didukung oleh sistem hukum yang memungkinkan penerapan sanksi berat, termasuk hukuman mati, bagi pelaku korupsi. Pendekatan ini terbukti menurunkan tingkat korupsi secara statistik, namun menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Perbandingan antara KPK dan CCDI menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang sempurna dalam memberantas korupsi. KPK menekankan pada perlindungan nilai-nilai demokratis, sementara CCDI mengutamakan efisiensi dan stabilitas politik. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada integritas kelembagaan, konsistensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan sistem hukum yang adil. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari ketegasan dan konsistensi penegakan hukum di China, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta supremasi hukum sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan antikorupsi yang efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danardono, D., & Novyana, H. (2024). Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12106-12119.
- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata*, 1(2).
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4259-4271.
- Jundari, G. (2024). Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2*(3), 56-61.

- Mainland-Gratton, M., Shi, N., & Olsen, L. (2021). Two birds, one policy: The establishment of the National Supervisory Commission as a factional and centralizing Tool. *Flux: International Relations Review*, 11(1).
- Mamesah, C. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(3).
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213-229.
- Sandiyah, Hartono, & Sunarko, (2024). Upaya Pemerintah Tiongkok dalam Menjaga Keamanan Pangan Berkelanjutan: Studi terhadap kebijakan pencegahan limbah makanan. *e-sospol*, 11(4), 293-314.
- Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). 25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(7), 897-906.
- Syaid, A. J., Fahruddin, M., & Putri, A. N. R. (2025). Studi Komparatif Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Dan China Perspektif Teori Lawrance M. Friedman. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(2), 95-113.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.